



PUTUSAN
NOMOR : 250/PDT/2017/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. KENCANA AMAL TANI : Beralamat Jl. OKM Jamil No. 01 RT. 01 RW. 01 Kel. Simpang Tiga Kec. Bukit Raya Kota Pekanbaru., dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Ari Setio Nugroho,SH., Irvan Robani, SH., (keduanya sebagai advokat), Rubianto, SH dan Ade Julianda, SH.,(keduanya sebagai staf Legal pada PT Kencana Amal Tani), dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor : 328/SK/Pdt/2017/PN.Pbr pada tanggal 15 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu sebagai : **Tergugat** ;

L a w a n

PT. KIM MANDIRI ABADI : Beralamat Komplek Royal Platinum Blok 99K Jl. SM Amin (Arengka II) Pekanbaru., dalam hal ini Penggugat telah memberikan Kuasa kepada : AZIUN ASYAARI, SH, MH, YUDIS PAULINA, SH,MH, ALFAJRI, SH, MH, ROMADHONA SYAPUTRA, SH, MH, dan RETNO PARLIANS, SH. Advocates & Legal Consultant pada **Law Office AZIUN ASYAARI, SH, MH & ASSOCIATES**, beralamat di Komplek Perkantoran Grand Sudirman Blok D. 12 Kawasan Setia Maharaja Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1792/AA-Pdt/IV/2017 tanggal 17 April 2017, yang telah didaftarkan dikepanitaraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register Nomor : 273/SK/Pdt/2017/PN.Pbr pada tanggal 3 Mei 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** dahulu sebagai **Penggugat** ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 250/Pen. Pdt/2017/PT.PBR tanggal 2 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 117/PDT.G/2017/PN.Pbr tanggal 13 September 2017 ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa perkara ini didasarkan pada gugatan Penggugat/ Terbanding tertanggal 2 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam Register Nomor 117/PDT.G/2017/PN.Pbr yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah Perusahaan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha Agen resmi penyaluran (Transportir) Bahan Bakar Minyak (BBM) industri, yang melakukan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) industri kepada TERGUGAT baik itu mengantar atau mengirim Bahan Bakar Minyak (BBM) industri khususnya minyak solar sesuai dengan kontrak Pembelian dengan *Purchase Order* (PO) yang di keluarkan oleh TERGUGAT sebagai Perusahaan yang melakukan pemesanan barang.
2. Bahwa TERGUGAT telah melakukan pemesanan barang berupa minyak solar industri kepada PENGUGAT, berdasarkan kontrak pembelian dengan *Purchase Order* (PO) sebagai berikut ;
 - a. PT. KAT (PO:0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 64.026.000,-
 - b. PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-
 - c. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 31.930.500,-
 - d. PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PT. KAT (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-
 - f. PT. KAT (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - g. PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - h. PT. KAT (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - i. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - j. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - k. PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 69.933.000,-
 - l. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 69.933.000,-
3. Bahwa pemesanan barang berupa minyak solar industri ,berdasarkan PO (*Purchase Order*) tersebut diatas, yang di lakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT dengan Total biaya pemesanan keseluruhannya adalah sejumlah **Rp. 757.750.500** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
 4. Bahwa berdasarkan Kontrak Pembelian atau PO (*Purchase Order*) dari TERGUGAT tersebut diatas, maka PENGGUGAT selaku Agen/Transportir melalui PT. PERTAMINA PATRA NIAGA telah mengirimkan atau mengantar barang pesanan sesuai dengan PO (*Purchase Order*) ke lokasi yang di tetapkan di dalam PO (*Purchase Order*) TERGUGAT, berdasarkan Surat Pengantar Pengiriman (SPP) yang di keluarkan oleh PT. PERTAMINA PATRA NIAGA yang di terima oleh TERGUGAT, Berdasarkan Berita Acara Penerimaan Solar yang telah diperiksa dan ditandatangani oleh Estate Manager , KTU dan Kepala Gudang dari pihak TERGUGAT dan transportir dari pihak PENGGUGAT.
 5. Bahwa setelah pesanan barang berupa Minyak solar di terima oleh TERGUGAT berdasarkan Kontrak Pembelian dengan PO (*Purchase Order*) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, maka PENGGUGAT melakukan penagihan berdasarkan *INVOICE* yang disampaikan kepada TERGUGAT

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melampirkan Kontrak Pembelian/ PO (*Purchase Order*), Kwitansi, Faktur pajak, Surat Pengantar Barang, Surat Pengantar Pengiriman (SPP), Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Berita Acara Penerimaan Solar, yang telah di terima oleh TERGUGAT. setelah diterima berkas Penagihan, TERGUGAT mengeluarkan Tanda Terima Bukti Penagihan.

6. Bahwa adapun Invoice yang telah TERGUGAT terima sebagai berikut :
 - a. Nomor INVOICE : 039/INV/II/2016 tanggal 6 Februari 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16;
 - b. Nomor INVOICE : 055/INV/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16;
 - c. Nomor INVOICE : 056/INV/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16;
 - d. Nomor INVOICE : 058/INV/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16;
 - e. Nomor INVOICE : 059/INV/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16;
 - f. Nomor INVOICE : 067/INV/III/2016 tanggal 04 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0006/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16;
 - g. Nomor INVOICE : 075/INV/III/2016 tanggal 11 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16;
 - h. Nomor INVOICE : 083/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0009/PO/KAT-SBD-2/PKU/BBM/03/16;
 - i. Nomor INVOICE : 079/INV/III/2016 tanggal 12 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16;
 - j. Nomor INVOICE : 085/INV/III/2016 tanggal 14 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0007/PO/KAT- SBD1/PKU/BBM/03/16;
 - k. Nomor INVOICE : 105/INV/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16;
 - l. Nomor INVOICE : 112/INV/III/2016 tanggal 30 Maret 2016 untuk PO (*Purchase Order*) Nomor : 0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16;
7. Bahwa setelah INVOICE diterima oleh Tergugat sesuai dengan PO (*Purchase Order*) maka Pihak Tergugat telah mengeluarkan Tanda Terima Bukti Penagihan kepada Penggugat :
 - a. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0016/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 09 Februari 2016 untuk Po No (PO:0005/PO/KAT-

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 64.026.000,-
- b. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0023/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 25 Februari 2016 untuk Po No (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-
- c. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0024/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 26 Februari 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 31.930.500,-
- d. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0019/TTBP/KAT-SBD1/02/16 Tanggal 29 Februari 2016 untuk Po No (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-
- e. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0019/TTBP/KAT-SBD3/02/16 Tanggal 29 Februari 2016 untuk Po No (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-
- f. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0073/TTBP/KAT-PKS/03/16 Tanggal 1 Maret 2016 untuk Po No (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- g. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0035/TTBP/KAT-SBD2/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk Po No (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- h. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0036/TTBP/KAT-SBD2/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk Po No (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- i. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0081/TTBP/KAT-PKS/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0022/TTBP/KAT-SBD1/03/16 Tanggal 17 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- k. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0024/TTBP/KAT-SBD1/03/16 Tanggal 29 Maret 2016 untuk Po No (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 69.933.000,-
- l. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0026/TTBP/KAT-SBD3/03/16 Tanggal 31 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 69.933.000,-
8. Bahwa berdasarkan Kontrak Pembelian atau PO (*Purchase Order*) yang di keluarkan oleh TERGUGAT, syarat pembayaran kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT adalah 14 (empat belas) hari setelah penyerahan barang, namun setelah barang di terima TERGUGAT, dan telah dilakukan penagihan dengan melampirkan syarat dalam point 5 (lima), namun sampai saat ini , TERGUGAT tetap tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT.
9. Bahwa PENGGUGAT sudah beberapa kali, melakukan penagihan guna untuk dilakukan pembayaran terhadap pembelian BBM Solar tersebut diatas, kepada TERGUGAT dan juga sudah melakukan 3 (tiga) kali Somasi melalui Advokat, namun TERGUGAT tidak ada menanggapi dan melakukan pembayaran.
10. Bahwa Tindakan TERGUGAT yang tidak melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT, jelas-jelas TERGUGAT melakukan WANPRESTASI (ingkar janji) terhadap PENGGUGAT sehingga menyebabkan kerugian bagi PENGGUGAT, baik secara material maupun Immaterial.
11. Bahwa adanya kerugian yang timbul dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT baik itu secara Material maupun Immaterial adalah sebagai berikut:
- a. Kerugian material yang dialami PENGGUGAT adalah total keseluruhan sejumlah **Rp. 757.750.500** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)
- b. Kerugian Immaterial akibat yang dialami PENGGUGAT karena tidak dapat menjalankan usaha, dan membebankan bunga kelalaian sebesar



6% (enam per seratus) setiap bulannya dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).

12. Bahwa PENGGUGAT mempunyai sangkaan yang cukup beralasan untuk meragukan itikad baik pihak TERGUGAT untuk memenuhi Tuntutan PENGGUGAT, oleh karenanya untuk menjamin TERGUGAT untuk memenuhi pembayaran hutangnya maka cukup beralasan hukum kiranya PENGGUGAT mohon diletakkan Sita Jaminan (*coservatoir Beslaq*) terhadap barang tidak bergerak milik TERGUGAT berupa PKS PT. KENCANA AMAL TANI dan Perkebunan Sawit yang berlokasi di Siberida Kabupaten Indragiri Hulu.
13. Bahwa agar TERGUGAT mematuhi untuk terlaksananya putusan ini cukup maka cukup beralasan hukum pula terhadap TERGUGAT dikenakan uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari terhitung sejak para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
14. Bahwa PENGGUGAT sudah berupaya melakukan penagihan melalui berbagai upaya, namun TERGUGAT tetap tidak menanggapi, sehingga untuk adanya kepastian hukum dan adanya keadilan bagi PENGGUGAT maka PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan agar Pengadilan dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada PENGGUGAT.

PETITUM (PERMOHONAN)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian PENGGUGAT diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan **WANPRESTASI**;
3. Menyatakan Kontrak Pembelian/ PO (*Purchase Order*) :
 - a. PT. KAT (PO:0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 64.026.000,-
 - b. PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-
 - c. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 31.930.500,-
 - d. PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PT. KAT (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-
- f. PT. KAT (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
- g. PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
- h. PT. KAT (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
- i. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
- j. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
- k. PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 69.933.000,-
- l. PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 69.933.000,-

Sah dan Berharga;

4. Menyatakan TANDA TERIMA BUKTI PENAGIHAN :

- a. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0016/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 09 Februari 2016 untuk Po No (PO:0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 64.026.000,-
- b. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0023/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 25 Februari 2016 untuk Po No (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-
- c. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0024/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 26 Februari 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 31.930.500,-
- d. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0019/TTBP/KAT-SBD1/02/16 Tanggal 29 Februari 2016 untuk Po No (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0019/TTBP/KAT-SBD3/02/16
Tanggal 29 Februari 2016 untuk Po No (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-
- f. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0073/TTBP/KAT-PKS/03/16
Tanggal 1 Maret 2016 untuk Po No (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- g. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0035/TTBP/KAT-SBD2/03/16
Tanggal 14 Maret 2016 untuk Po No (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- h. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0036/TTBP/KAT-SBD2/03/16
Tanggal 15 Maret 2016 untuk Po No (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- i. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0081/TTBP/KAT-PKS/03/16
Tanggal 15 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- j. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0022/TTBP/KAT-SBD1/03/16
Tanggal 17 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- k. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0024/TTBP/KAT-SBD1/03/16
Tanggal 29 Maret 2016 untuk Po No (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 69.933.000,-
- l. Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0026/TTBP/KAT-SBD3/03/16
Tanggal 31 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 69.933.000,-

Sah dan Berharga;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Invoice, Surat Pengantar Barang, Surat Pengantar Pengiriman (SPP), Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Berita Acara Penerimaan Solar adalah Sah dan Berharga
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar :
 - a. Kerugian material yang dialami PENGUGAT adalah total keseluruhan sejumlah Rp. 757.750.500 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).
 - b. Kerugian Immaterial akibat yang dialami PENGUGAT karena tidak dapat menjalankan usaha, dan membebankan bunga kelalaian sebesar 6% (enam per seratus) setiap bulannya dengan total keseluruhan sejumlah Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah).
7. Menyatakan Sita Jaminan (*Coservatoir Beslag*) adalah Sah dan Berharga;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setelah putusan berkekuatan hukum tetap , terhitung sejak para TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ongkos perkara ini.

Atau Jika Pengadilan Negeri Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, kemudian Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 13 Juli 2017, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*).

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil–dalil Penggugat sebagaimana yang disampaikan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat
- Bahwa adapun Kerugian Imateril yang dialami Penggugat adalah hal sangat mengada-ngada dan tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.
- Bahwa selanjutnya adanya Sita Jaminan yang dimintakan oleh Pengugat tidak jelas objeknya. Hanya menyebutkan kebun saja tidak jelas batas-batasnya dan bagaimana no sertifikatnya sehingga jelas menunjukkan gugatan milik Penggugat ini menjadi kabur.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka patut kiranya Majellis hakim dalam perkara a-quo untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

DALAM KOMPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **TERGUGAT** dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan **PENGUGAT** dalam gugatannya kecuali tentang hal-hal yang tegas diakui oleh **TERGUGAT**.
2. Bahwa **TERGUGAT** mengakui adanya pemesanan berupa minyak solar industri kepada **PENGUGAT** berdasarkan PO sebagai berikut :
 - a. PO: 0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16 Tanggal 04 Februari 2016 sejumlah Rp. 64.026.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.198 x 10.000 (volume).
 - b. PO: 0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16 tanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp. 63.861.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.198 x 10.000 (volume).
 - c. PO: 0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16 Tanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp.31.930.500.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.198 x 5.000 (volume).
 - d. PO: 0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16 Tanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp. 63.861.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.198 x 10.000 (volume).
 - e. PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16 Tanggal 23 Februari 2016 sejumlah Rp. 63.861.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.198 x 10.000 (volume).
 - f. PO:0006/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16 Tanggal 07 Maret 2016 sejumlah Rp. 66.069.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.382 x 10.000 (volume).
 - g. PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16 Tanggal 07 Maret 2016 sejumlah Rp. 66.069.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.382 x 10.000 (volume).
 - h. PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16 Tanggal 07 Maret 2016 sejumlah Rp. 66.069.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.382 x 10.000 (volume).

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16 Tanggal 07 Maret 2016
sejumlah Rp. 66.069.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.382 x 10.000 (volume).
- j. PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16 Tanggal 07 Maret 2016
sejumlah Rp. 66.069.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.382 x 10.000 (volume).
- k. PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16 Tanggal 18 Maret 2016
sejumlah Rp. 69.933.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.704 x 10.000 (volume).
- l. PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16 Tanggal 18 Maret 2016
sejumlah Rp. 69.933.000.
Rincian: harga per liter Solar Rp. 5.704 x 10.000 (volume).

3. Bahwa **TERGUGAT** menolak dari **PENGGUGAT** angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 gugatan **PENGGUGAT**, oleh karena berdasarkan hasil penemuan bagian keuangan **TERGUGAT** semenjak 2015 hingga transaksi pembelian di awal bulan Maret 2016, terdapat perbedaan harga solar yang menunjukkan selisih harga yang signifikan dengan harga pembelian solar sejenis di kebun **TERGUGAT** lainnya yang berlokasi di Kalimantan Barat.
4. Bahwa adapun selisih harga **PENGGUGAT** adalah sebesar **Rp. 149,485,000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)** dengan rincian sebagai berikut :

No	PO	Tgl. PO	Volum e	Harg a Dasar Solar	Harga Dasar Solar (Kalbar)	Nominal PO	Selisi h	Nilai Kerugian
1	PO:0005/KAT-SBD2	23 Februari 2016	10,000	5,198	3,955	64,026,000	1,243	12,430,000
2	PO:0006/KAT-SBD2	23 Februari 2016	10,000	5,198	3,955	63,861,000	1,243	12,430,000
3	PO:0007/KAT-	23 Februari	5,000	5,198	3,955	31,930,500	1,243	6,215,000

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SBD2	ri 2016						
4	PO:000 6/KAT- SBD1	23 Februa ri 2016	10,000	5,198	3,955	63,861,000	1,243	12,430,000
5	PO:000 3/KAT- SBD3	23 Februa ri 2016	10,000	5 ,198	3,955	63,861,000	1,243	12,430,000
6	PO:000 6/KAT- PKS	07 Maret 2016	10,000	5,382	4,095	66,069,000	1,287	12,870,000
7	PO:000 8/KAT- SBD2	07 Maret 2016	10,000	5,382	4,095	66,069,000	1,287	12,870,000
8	PO:000 9/KAT- SBD2	07 Maret 2016	10,000	5,382	4,095	66,069,000	1,287	12,870,000
9	PO:000 7/KAT- PKS	07 Maret 2016	10,000	5,382	4,095	66,069,000	1,287	12,870,000
10	PO:000 7/KAT- SBD1	07 Maret 2016	10,000	5,382	4,095	66,069,000	1,287	12,870,000
11	PO:000 8/KAT- SBD1	07 Maret 2016	10,000	5,704	4,095	69,933,000	1,609	16,090,000
12	PO:000 7/KAT- SBD3	18 Maret 2016	10,000	5,704	4,393	69,933,000	1,311	13,110,000

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR



	TOTAL		115,00 0		757,750,50 0		149,485,000
--	-------	--	-------------	--	-----------------	--	-------------

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut yang diuraikan dalam table diatas maka dari total tagihan **PENGUGAT** dan sesuai perbandingan harga solar dilokasi Kalimantan Barat maka **TERGUGAT** merasa dirugikan apabila membayar dengan selisih harga solar yang sudah **TERGUGAT** sebutkan diatas dengan total biaya pemesanan keseluruhan PO (Purchase Order) sebesar Rp. 757.750.500,- (*tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*).
6. Bahwa kemudian harga yang ditetapkan **PENGUGAT** berdasarkan Purchase Order (PO) **PENGUGAT** dengan total pembelian (volume) adalah 115.000 liter. Dengan demikian **TERGUGAT** akan mengalami kerugian sebesar **Rp. 149,485,000,- (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)**.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka **TERGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk mempertimbangkan dengan baik gugatan ini oleh karena **TERGUGAT** bukan tidak mau membayar, namun telah ditemukan perbandingan harga yang besar.
8. Bahwa **TERGUGAT** menolak dalil gugatan **PENGUGAT** angka 12 terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang tidak bergerak milik **TERGUGAT**. Bahwa sekali lagi **TERGUGAT** bukan karena tidak mau membayar, namun **TERGUGAT** tidak ingin **lebih bayar** atas Purchasing Order yang dikeluarkan **PENGUGAT** tersebut, sesuai data yang **TERGUGAT** punya yang akan dibuktikan pada sidang Pembuktian.
9. Bahwa **Pengugat** sebagai sebuah supplier Minyak Solar dan sebagai pelaku bisnis tentulah sangat paham dengan aturan main dalam dunia bisnis. Dikarenakan hasil Audit Internal yang dilakukan **Tergugat** telah di temukan selisih harga yang sangat nyata sehingga sangat patut secara hukum **Tergugat** merasa curiga ada apa dibalik semua ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang sebagaimana **TERGUGAT** uraikan diatas, maka bersama ini Mohon agar Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR



Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini kepada Penggugat.

Atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Pbr tanggal 13 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan WANPRESTASI;
3. Menyatakan Kontrak Pembelian/PO (*Purchase Order*) :
 - PT. KAT (PO:0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 64.026.000,-
 - PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-
 - PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 31.930.500,-
 - PT. KAT (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-
 - PT. KAT (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan harga sejumlah Rp. 63.861.000,-
 - PT. KAT (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
 - PT. KAT (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
- PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 66.069.000,-
- PT. KAT (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan barang sejumlah Rp. 69.933.000,-
- PT. KAT (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan harga sejumlah Rp. 69.933.000,-

Sah dan berharga;

4. Menyatakan TANDA TERIMA BUKTI PENAGIHAN :

- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0016/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 09 Februari 2016 untuk Po No (PO:0005/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 04 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 64.026.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0023/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 25 Februari 2016 untuk Po No (PO:0006/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0024/TTBP/KAT-SBD2/02/16 Tanggal 26 Februari 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 31.930.500,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0019/TTBP/KAT-SBD1/02/16 Tanggal 29 Februari 2016 untuk Po No (PO:0006/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0019/TTBP/KAT-SBD3/02/16 Tanggal 29 Februari 2016 untuk Po No (PO:0003/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/02/16) Tanggal 23 Februari 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 63.861.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0073/TTBP/KAT-PKS/03/16 Tanggal 1 Maret 2016 untuk Po No (PO:0006/ PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0035/TTBP/KAT-SBD2/03/16 Tanggal 14 Maret 2016 untuk Po No (PO:0008/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0036/TTBP/KAT-SBD2/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk Po No (PO:0009/PO/KAT-SBD2/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0081/TTBP/KAT-PKS/03/16 Tanggal 15 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-PKS/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0022/TTBP/KAT-SBD1/03/16 Tanggal 17 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 07 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 66.069.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0024/TTBP/KAT-SBD1/03/16 Tanggal 29 Maret 2016 untuk Po No (PO:0008/PO/KAT-SBD1/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 69.933.000,-
- Tanda Terima Bukti Penagihan Nomor : 0026/TTBP/KAT-SBD3/03/16 Tanggal 31 Maret 2016 untuk Po No (PO:0007/PO/KAT-SBD3/PKU/BBM/03/16) Tanggal 18 Maret 2016 dengan jumlah penagihan sebesar Rp. 69.933.000,-

Sah dan Berharga;

5. Menyatakan Invoice, Surat Pengantar Barang, Surat Pengantar Pengiriman (SPP), Surat Keterangan Hasil Pengujian dan Berita Acara Penerimaan Solar adalah Sah dan Berharga;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian Material yang dialami PENGUGAT adalah total keseluruhan sejumlah Rp. 757.750.500,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);
7. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 26 September 2017 Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru, kepada Kuasa Penggugat / Terbanding telah diberitahukan pernyataan permohonan banding tersebut pada tanggal 28 September 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/Tergugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 Oktober 2017 Nomor 117/Pdt.G/2017 /PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding/Penggugat dalam perkara ini telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 2 Nopember 2017 atas Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 2 Nopember 2017 Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Pbr dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Pembanding / Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Pbr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2017 kepada Kuasa Pembanding/Tergugat dan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2017 kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding /Tergugat melalui Kuasa Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara, beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Btm. tanggal 13 September 2017 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 117/Pdt.G/2017/PN Pbr, tanggal 13 September 2017, dan telah pula membaca serta memperhatikan secara seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat dan kontra memori banding oleh Terbanding/Penggugat, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka oleh karenanya Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membernarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, dan hal itu dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 117/Pdt.G/2017/PN.Btm. tanggal 13 September 2017 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah dalam perkara ini, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 142 R.Bg serta ketentuan lain dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No.117/PDT.G/2017/PN. Pbr tanggal 13 September 2017 yang dimohonkan banding.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Terggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **20 Maret 2018** oleh kami **H. Sutiyono, SH., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **H. Jalaluddin, SH., M Hum,** dan **Yonisman, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut diatas, dan **Syafruddin, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Jalaluddin, SH., M Hum

Sutiyono, SH.,MH.

Yonisman,SH.MH.

Panitera Pengganti;

Syafruddin, SH.

Perincian Biaya Banding :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
 2. RedaksiRp. 5.000,
 3. Administrasi.....Rp.139.000,-
- JumlahRp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 117/PDT/2017/PT.PBR